



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
KELURAHAN BERINGIN JAYA

Jl. Haji Sening Kelurahan Beringin Jaya Kota Pagar Alam Kode Pos 31511

KEPUTUSAN LURAH BERINGIN JAYA
NOMOR : 07 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS
BANTUAN HUKUM KELURAHAN BERINGIN JAYA

LURAH BERINGIN JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Beringin Jaya tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BERINGIN JAYA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN BERINGIN JAYA.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Beringin Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Kelurahan Beringin Jaya dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu kelurahan;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Kelurahan Beringin Jaya melalui TP PKK Kelurahan; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Kelurahan Beringin Jaya


- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat Kantor Lurah Kelurahan Beringin Jaya Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Beringin Jaya Kota Pagar Alam.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pagar Alam
Pada Tanggal : **02** Juni 2025

Lurah Beringin Jaya

WAWAN, S.Sos, MM

NIP. 197512112010011003





PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
KELURAHAN BERINGIN JAYA

Jl. Haji Sening Kelurahan Beringin Jaya Kota Pagar Alam Kode Pos 31511

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN BERINGIN JAYA KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	Irsontasi	0812 7231 9450	Wiraswasta
2.	Ade Pratama Putra	0813 3789 3887	Honoror
3.	Markus, SH	0813 7389 2688	Wiraswasta
4.	Elvian Sukaisi	0813 6886 6970	Wiraswasta
5.	Nurdin	0813 6965 6643	Wiraswasta
6.	Sandy Prawira	0823 8910 8098	Honoror
7.	Aprizal	0812 7338 4399	Petani
8.	Raino Junaidi	0822 7874 9478	Wiraswasta
9.	Johan Efendi	0813 6774 1749	Wiraswasta
10.	Rahim	0853 7872 7247	Petani

Ditetapkan di: Pagar Alam
Pada Tanggal : 02 Juni 2025

Lurah Beringin Jaya

WAWAN, S.Sos, MN
NIP. 197512112010011003

